

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 057/KA/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

Dalam pelaksanaan Peraturan Kepala BATAN Nomor 057/KA/III/2011, masih terdapat kurangnya pemahaman oleh Pegawai maupun Pejabat yang berwenang menghukum sehingga pembinaan Pegawai melalui penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin belum terlaksana secara optimal.

Agar pelaksanaan penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin dapat terlaksana secara optimal, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 057/KA/III/2011 perlu disempurnakan dengan menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN.

Hal baru yang esensial dalam penyempurnaan Peraturan tersebut adalah bahwa substansi dalam Pedoman ini tidak hanya terbatas pada penjatuhan hukuman disiplin jam kerja saja, namun juga mengatur penjatuhan hukuman disiplin secara menyeluruh.

Penyempurnaan ini dilakukan agar ketentuan yang ada menjadi harmonis dan dapat dilaksanakan serta diterjemahkan dengan baik sehingga penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin dapat terlaksana secara optimal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi pegawai dalam menaati ketentuan disiplin; dan
2. Sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin pegawai agar pelaksanaannya dapat berjalan secara seragam, tertib, dan lancar.

C. DEFINISI

1. Pegawai BATAN selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di BATAN termasuk Calon PNS.
2. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Pelanggaran disiplin jam kerja yang selanjutnya disebut pelanggaran disiplin adalah perbuatan tidak menaati ketentuan jam kerja
5. Jam kerja adalah waktu bekerja bagi Pegawai.
6. Alasan yang sah adalah keterangan dari Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja, yang dapat diterima akal sehat dan tidak dilakukan berulang-ulang, terkait disiplin jam kerja.
7. Surat izin adalah bukti tertulis yang diketahui dan ditandatangani oleh pejabat struktural, atasan langsung, atau Pegawai yang diberi wewenang.
8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai.
9. Pejabat struktural adalah Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Atasan langsung atau atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi langsung seorang atau lebih Pegawai.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala BATAN.

12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin.
13. Tim Pemeriksa adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Kepala Unit Kerja untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
14. Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin.
15. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas atas hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
16. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

BAB II PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI

A. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI

Setiap Pegawai wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Setiap Pegawai dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan cara:

- a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

B. KETENTUAN JAM KERJA

1. Hari kerja bagi Pegawai ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat:
 - a. hari Senin s.d. hari Kamis pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB);
 - b. hari Jumat pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB (istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB).

2. Jumlah jam kerja efektif dalam hari kerja per hari adalah 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dengan asumsi dalam 1 (satu) minggu tidak kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
3. Pegawai yang melaksanakan tugas berdasarkan hari dan jam kerja yang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Unit Kerja atau pejabat lain yang diberi kewenangan, dikecualikan dari hari dan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan tidak mengurangi jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi petugas pengamanan (Guskamtib), petugas operator reaktor; dan petugas lain yang sejenis selain petugas pengamanan dan petugas operator reaktor.

C. PENCATATAN KEHADIRAN

1. Setiap hari kerja Pegawai wajib melakukan pencatatan kehadiran dan kepulangan dengan menggunakan alat presensi elektronik dan/atau alat presensi lain yang sah.
2. Pegawai yang tidak masuk kerja, datang terlambat, pulang lebih awal, meninggalkan kantor sementara dengan alasan yang sah wajib memiliki surat izin sebagai berikut:
 - surat izin tidak masuk kerja, termasuk karena alasan sakit paling lama 2 (dua) hari menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 1;
 - surat izin datang terlambat atau pulang lebih awal menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 2; dan
 - surat izin meninggalkan kantor sementara karena kepentingan mendesak menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 3.
3. Pegawai yang melaksanakan tugas dinas luar wajib memiliki surat perintah, menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 4.
4. Surat izin dan surat perintah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh pejabat struktural, atasan langsung, atau Pegawai yang diberi wewenang;
 - b. diketahui dan diparaf oleh Petugas Pengamanan;
 - c. dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama diserahkan kepada Petugas Pengamanan, dan lembar kedua diserahkan kepada Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing-masing.

- d. Untuk alasan mendesak, surat izin tidak masuk kerja wajib dibuat oleh Pegawai pada kesempatan hari pertama masuk kerja.

D. PELANGGARAN DISIPLIN JAM KERJA

1. Datang terlambat, pulang lebih awal, meninggalkan kantor sementara, dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah pelanggaran disiplin jam kerja.
2. Pegawai yang tidak membawa surat izin meninggalkan kantor, wajib untuk mencatatkan diri di pos pengamanan.
3. Dalam hal Pegawai meninggalkan kantor dan tidak mencatatkan diri, petugas pengamanan mempunyai kewenangan untuk mencatat.
4. Kekurangan jumlah jam kerja akibat pelanggaran disiplin jam kerja dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
5. Dalam hal Pegawai tidak mendapat izin tidak masuk kerja dari atasannya, maka ketidakhadirannya dikategorikan tidak sah dan pelanggaran disiplin.
6. Pelanggaran disiplin jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

E. PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI

1. Pejabat struktural, atasan langsung, atau Pegawai yang diberi wewenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin jam kerja termasuk pelaksanaan tugas dan kinerja Pegawai di unit kerja masing-masing.
2. Apabila pejabat struktural, atasan langsung, atau Pegawai yang diberi wewenang tidak melakukan kewajiban tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing masing, wajib mendata Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan melaporkan kepada Kepala Unit Kerja pada setiap awal minggu berikutnya menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 5.
4. Data Pegawai yang tidak membawa surat izin, dilaporkan oleh Bagian Pengamanan/Kepala Unit Pengamanan Nuklir pada setiap awal bulan berikutnya kepada Kepala Unit Kerja masing-masing dengan tembusan ke Inspektorat.

5. Kepala Unit Kerja wajib menindaklanjuti data yang telah diterima dan melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Inspektorat.
6. Pemantauan pelaksanaan disiplin jam kerja dilakukan secara periodik maupun sewaktu-waktu oleh Tim Pemantau yang ditetapkan oleh Kepala BATAN.

BAB III

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Hukuman disiplin dijatuhkan kepada Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan larangan PNS. Hukuman disiplin dikelompokkan ke dalam beberapa tingkat dan jenis.

A. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukuman disiplin sedang; dan
3. Hukuman disiplin berat.

B. Jenis hukuman disiplin terdiri atas:

1. Hukuman disiplin ringan terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang terdiri atas:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun.
3. Hukuman disiplin berat terdiri atas:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Penentuan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dilakukan Pegawai mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010.

BAB IV TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

A. PEMANGGILAN

1. Atasan langsung atau Tim Pemeriksa wajib melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 6.
2. Pemanggilan Pegawai harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di BATAN.
3. Pemanggilan dilakukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
4. Apabila Pegawai yang bersangkutan pada tanggal pemeriksaan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
5. Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang tidak hadir setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan.

B. PEMERIKSAAN

1. Mekanisme Pemeriksaan
 - a. Atasan langsung atau Tim Pemeriksa wajib mempelajari terlebih dahulu bahan-bahan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pegawai sebelum dilakukan pemeriksaan.
 - b. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
 - c. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplin menjadi wewenang Presiden, maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - d. Untuk mempercepat pemeriksaan, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memerintahkan pejabat di bawahnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat dan/atau

memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai yang diperiksa dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 7.

- e. Pegawai yang diperiksa wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan jika tidak mau menjawab, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran yang dituduhkan kepadanya.
- f. Atasan langsung atau Tim Pemeriksa wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 8.
- g. Apabila diperlukan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapat keterangan lebih lengkap dan menjamin obyektivitas dalam pemeriksaan.
- h. Pegawai yang mempersulit pemeriksaan tidak menghambat penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti yang ada.

2. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin

- a. Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai tersebut merupakan kewenangan:
 - 1) atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin (dengan membuat dan menandatangani Keputusan hukuman disiplin);
 - 2) pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan, laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 9 (disertai konsep Keputusan hukuman disiplin menggunakan kertas berlogo BATAN dan sudah siap ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menghukum).
- b. Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat, Kepala BATAN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau Kepala Unit Kerja dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan (auditor), unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Jika atasan langsung Pegawai yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang

bersangkutan, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang atau hierarki.

3. Pembentukan Tim

a. Susunan Tim Pemeriksa :

- 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota (atasan langsung atau atasan yang lebih tinggi).
- 2) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.
- 3) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota, dengan syarat pangkat dan/atau jabatannya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang diperiksa.

b. Tim Pemeriksa bersifat temporer atau Ad Hoc.

4. Pembebasan sementara Pegawai dari jabatan

- a. Untuk memperlancar pemeriksaan, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan struktural oleh atasan langsung, menggunakan Surat Keputusan dengan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 10 sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya Keputusan hukuman disiplin, sesuai format Keputusan sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 11 sampai dengan contoh 22.
- b. Dalam hal pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata tidak terbukti, maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.
- c. Agar tugas organisasi tetap berjalan, maka selama Pegawai yang bersangkutan dibebaskan sementara dapat diangkat pelaksana harian (Plh).
- d. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatannya, tetap masuk kerja dan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi atau secara berjenjang.

5. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

- a. BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa. Jika ada isi BAP yang menurut Pegawai yang bersangkutan tidak sesuai dengan yang diucapkan, maka Pegawai memberitahukan hal itu kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaiki BAP tersebut.
- b. Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP cukup ditandatangani oleh pemeriksa dan diberi catatan dalam BAP bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak bersedia tanda tangan, maka BAP tersebut tetap sah dan menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- c. Pegawai yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi BAP.

C. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman disiplin

- a. Harus ada pertimbangan secara seksama sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.
- b. Pegawai yang terbukti melakukan beberapa pelanggaran, hanya dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat, setelah mempertimbangkan semua pelanggaran yang dilakukan.
- c. Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian mengulangi pelanggaran yang sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang diterima.

2. Dampak bagi Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin

- a. Teguran Lisan dan Teguran Tertulis
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Gaji dan Tunjangan tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
- b. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Gaji dan Tunjangan struktural atau fungsional tetap dibayarkan penuh.
 - 3) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 1 (satu) bulan.

c. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

- 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- 2) Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya.
- 3) Gaji dan Tunjangan Struktural tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai yang bersangkutan.
- 4) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- 5) Jabatan fungsional dan Tunjangan fungsional dihentikan sementara selama Pegawai menjalani hukuman disiplin.
- 6) Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala.
- 7) Dalam hal Pegawai mengajukan keberatan, maka tunjangan bahaya nuklir dan tunjangan fungsional Pegawai bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan dari atasan pejabat yang berwenang menghukum.

d. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

- 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- 2) Gaji dan Tunjangan Struktural tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
- 3) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- 4) Jabatan fungsional dan Tunjangan fungsional dihentikan sementara kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
- 5) Dalam hal Pegawai mengajukan keberatan, maka tunjangan bahaya nuklir dan tunjangan fungsional Pegawai yang bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan dari atasan pejabat yang berwenang menghukum.

e. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

- 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

- 2) Setelah selesai menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, maka pangkat Pegawai secara otomatis kembali ke pangkat semula.
 - 3) Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya dapat dipertimbangkan setelah Pegawai paling singkat 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.
 - 4) Gaji dibayarkan sebesar pangkat yang setingkat lebih rendah selama menjalani hukuman disiplin.
 - 5) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
 - 6) Tunjangan Struktural tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
 - 7) Jabatan fungsional dan tunjangan fungsional dihentikan sementara selama Pegawai menjalani hukuman disiplin.
 - 8) Dalam hal Pegawai mengajukan keberatan, maka gaji, tunjangan bahaya nuklir dan tunjangan fungsional Pegawai yang bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan dari atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- f. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun
- 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Setelah selesai menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, maka pangkat Pegawai dengan sendirinya kembali pada pangkat semula.
 - 3) Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai paling singkat 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.
 - 4) Gaji dibayarkan sebesar pangkat yang setingkat lebih rendah selama menjalani hukuman disiplin.
 - 5) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 6 (enam) bulan pada saat Pegawai menjalani hukuman disiplin.
 - 6) Tunjangan Struktural tetap dibayarkan penuh pada saat Pegawai menjalani hukuman disiplin.

- 7) Jabatan fungsional dan tunjangan fungsional dihentikan sementara selama Pegawai menjalani hukuman disiplin.
- g. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah**
- 1) Pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompetensi Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
 - 2) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 3) Gaji tetap dibayarkan penuh pada saat Pegawai menjalani hukuman disiplin.
 - 4) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 6 (enam) bulan.
 - 5) Tunjangan Struktural yang lama dihentikan pembayarannya mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya Keputusan hukuman disiplin dan diberi tunjangan Jabatan Struktural atau Fungsional berdasarkan jabatan yang baru.
 - 6) Pegawai yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.
 - 7) Jabatan fungsional dihentikan sejak ditetapkannya Keputusan hukuman disiplin.
 - 8) Penurunan jabatan fungsional tidak mempengaruhi pangkat Pegawai yang bersangkutan.
 - 9) Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kewenangannya, menetapkan Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional baru yang telah ditentukan.
 - 10) Pegawai yang diturunkan jabatan fungsionalnya diberikan tunjangan berdasarkan jabatan fungsional yang baru.
 - 11) Jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya, tetap dimiliki Pegawai yang bersangkutan.
 - 12) Pegawai yang diturunkan jabatan fungsionalnya dapat dipertimbangkan diangkat kembali dalam jabatan semula paling cepat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dengan angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya.

- 13) Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali dalam jabatan semula.
- 14) Kenaikan jabatan fungsional setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila paling cepat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.

h. Pembebasan dari Jabatan

- 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- 2) Pegawai yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah paling cepat 1 (satu) tahun setelah menjalani hukuman disiplin.
- 3) Gaji tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
- 4) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 6 (enam) bulan.
- 5) Jabatan Fungsional atau Struktural dihentikan sejak ditetapkannya Keputusan hukuman disiplin.
- 6) Tunjangan Fungsional atau Struktural dihentikan pembayarannya selama Pegawai menjalani hukuman disiplin.

i. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

- 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- 2) Diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal banding administratif dan diizinkan untuk tetap masuk bekerja dan melaksanakan tugas (dengan Keputusan Kepala BATAN), kepada Pegawai hanya dibayarkan gaji dan tunjangan keluarga selama banding administratif tersebut belum memperoleh keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

j. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

- 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- 2) Tidak diberikan hak-hak kepegawaian, kecuali Taperum dan Taspen.

- 3) Dalam hal banding administratif dan diizinkan untuk tetap masuk bekerja dan melaksanakan tugas (dengan Keputusan Kepala BATAN), kepada Pegawai hanya dibayarkan gaji dan tunjangan keluarga selama banding administratif tersebut belum memperoleh keputusan dari BAPEK.

D. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima Keputusan hukuman disiplin dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 23.
2. Keputusan hukuman disiplin disampaikan dalam ruangan tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai yang bersangkutan.
3. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan dengan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 24, kecuali untuk hukuman disiplin tingkat ringan berupa Teguran Lisan.
4. Pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin dengan syarat pejabat yang ditunjuk pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
5. Keputusan hukuman disiplin disampaikan kepada Pegawai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
6. Dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada Pegawai melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di BATAN.
7. Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden disampaikan kepada Pegawai oleh Kepala BATAN.
8. Tembusan disampaikan secara tertutup kepada instansi terkait.

BAB V
UPAYA ADMINISTRATIF

- A. Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah :**
- 1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden.**
 - 2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala BATAN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berupa:**
 - a. Teguran lisan;**
 - b. Teguran tertulis;**
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;**
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;**
 - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;**
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;**
 - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;**
 - h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau**
 - i. Pembebasan dari Jabatan.**
- B. Upaya administratif terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif**
- 1. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:**
 - a. Pejabat struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa:**
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.**
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.**
 - b. Pejabat struktural eselon II ke bawah yang atasan langsungnya Pejabat Pembina Kepegawaian maupun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa:**
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.**
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.**
 - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I bukan Pejabat Pembina Kepegawaian**

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pembina kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

2. Tata cara pengajuan keberatan

- a. diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian.
- b. Keberatan harus diajukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
- c. Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan.
- d. Tanggapan disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
- e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- g. Agar obyektif dalam mengambil keputusan, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- h. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, dengan keyakinan berdasarkan bukti yang ada.
- i. Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan.

- j. Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan mengikat (tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan).
- k. Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat bidang kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum tentang surat keberatan atas hukuman disiplin.
- l. Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
- m. Keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum diberitahukan kepada Pegawai oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- n. Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dijatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan setelah dilakukan pemeriksaan.

3. Banding Administratif

- a. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala BATAN) untuk jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 - 1) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS.
 - 2) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.
- b. Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas.
- c. Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin ke Pejabat Pembina Kepegawaian.
- d. Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja dan ditetapkan dengan surat keputusan.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk

menetapkan surat keputusan dapat atau tidaknya Pegawai yang bersangkutan masuk kerja dan melaksanakan tugas.

- f. Pegawai yang sedang mengajukan Banding Administratif dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, jika melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman disiplin, maka Pejabat Pembina Kepegawaian membatalkan keputusan tentang izin masuk kerja dan melaksanakan tugas diikuti dengan penghentian pembayaran gaji.
- g. Pegawai yang tidak mengajukan banding administratif maka pembayaran gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.
- h. Pegawai yang mengajukan Banding Administratif ke BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN

A. BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif, berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, keputusan hukuman disiplin mulai berlaku:
 - a. pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan oleh Pegawai apabila tidak mengajukan keberatan atau Pegawai tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan
 - b. sejak tanggal ditetapkan keputusan oleh atasan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin apabila mengajukan keberatan.
3. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila tidak mengajukan banding administratif ke BAPEK, keputusan pemberhentian berlaku:
 - a. pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan oleh Pegawai apabila tidak mengajukan banding atau Pegawai tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan
 - b. sejak tanggal ditetapkan keputusan oleh BAPEK (bagi pegawai yang mengajukan banding administratif).

B. HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin dan mengajukan upaya administratif dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin apabila :

1. Pegawai tersebut mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia, diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pegawai tersebut mencapai BUP sebelum ada keputusan atas banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.

BAB VII
LAIN-LAIN

1. Hasil pemeriksaan pihak lain dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi BAP.
2. Surat panggilan, BAP, Keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin bersifat rahasia.
3. CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS.
4. Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat disetujui pindah antar instansi.
5. Pelanggaran terhadap jam kerja dihitung secara kumulatif dan penjatuhan hukuman dilakukan secara bertahap, mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
6. Apabila Pegawai masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran yang sama, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.
7. Matriks pejabat yang berwenang menghukum, pejabat yang dihukum, dan jenis hukuman disiplin sebagaimana dalam Anak Lampiran II.

BAB VIII
PENUTUP

1. Pedoman ini dibuat untuk mengganti Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 057/KA/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.
2. Penyempurnaan substansi dilakukan terkait tata cara penegakan disiplin, agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi pejabat yang berwenang menghukum.

KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BADAN TENAGA
NUKLIR NASIONAL

CONTOH 1

SURAT IZIN TIDAK MASUK KERJA



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

SURAT IZIN TIDAK MASUK KERJA

Yth.:

Kepala (Unit Kerja)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :

Bahwa pada hari tanggal izin tidak masuk kerja dengan alasan

.....

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui

.....20.....

Kepala/Atasan Langsung

.....,

Hormat Kami,

.....

NIP.

.....

NIP.

CONTOH 2

SURAT IZIN DATANG TERLAMBAT/ULANG LEBIH AWAL



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

SURAT IZIN DATANG TERLAMBAT/
PULANG LEBIH AWAL

Yth.:
Kepala (Unit Kerja)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :

Mohon izin datang terlambat/pulang lebih awal *), pukul WIB, hari
..... tanggal dengan alasan:
.....

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui

.....20....

Kepala/Atasan Langsung

Hormat Kami,

.....

.....

NIP.

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Ket.: dibuat rangkap 2, untuk TU dan
diserahkan ke bag. Pengamanan/UPN

| |
|---------------------------|
| Petugas Pengamanan |
|, 20.... |
| (.....) |
| NIP. |

CONTOH 3

SURAT IZIN MENINGGALKAN KANTOR SEMENTARA



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

SURAT IZIN MENINGGALKAN KANTOR SEMENTARA
KARENA KEPENTINGAN MENDESAK

Yth.:

Kepala (Unit Kerja)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Pangkat/Gol :

Unit Kerja :

Bahwa pada pukul WIB hari tanggal izin
 meninggalkan kantor sementara dengan alasan

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui

.....20.....

Kepala/Atasan langsung

Hormat Kami,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

| |
|--------------------|
| Petugas Pengamanan |
|--------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Waktu Berangkat : | Waktu Pulang : |
|----------------------------|-------------------------|

Ket.: dibuat rangkap 2, untuk TU dan diserahkan ke bag. Pengamanan/UPN

CONTOH 4

SURAT PERINTAH DINAS LUAR



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

SURAT PERINTAH UNTUK DINAS LUAR

Nomor :

Dengan ini kami :

Nama :

Jabatan :

Memerintahkan kepada :

| No. | N A M A | J A B A T A N |
|-------|---------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Tanggal :

Pukul : WIB

Untuk melakukan dinas luar/
menghubungi instansi :

| NAMA INSTANSI | ALAMAT | DALAM RANGKA |
|---------------|--------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Bila selesai melakukan tugas tersebut agar melaporkan secara lisan/tulisan kepada Pejabat yang memerintahkan.

Petugas Pengamanan

....., 20.....

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Waktu Berangkat : (.....) | Waktu Pulang : (.....) |
|---------------------------------------|------------------------------------|

(yangmemberi perintah)

NIP.

Ket. : dibuat rangkap 2, untuk TU dan diserahkan ke bag. Pengamanan/UPN

CONTOH 5

LAPORAN PELANGGARAN JAM KERJA



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

LAPORAN PELANGGARAN JAM KERJA

bulan

| No | Tanggal | NAMA | NIP | Akamodasi Datang Terlambat (jam) | Akamodasi Pulang Lebih Awal (jam) | Akamodasi Meninggalkan Kantor Sementara (jam) | Tidak Masuk (hari) | Jumlah (jam/hari) |
|----|---------|------|-----|---|--|---|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

Yang melaporkan,

.....
NIP.

CONTOH 6

SURAT PEMANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I / II *)

NOMOR : R./KP.0302/...../20..

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran **)

dugaan disiplin

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., 20.....

Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

.....

NIP.

Tembusan Yth. :

.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

CONTOH 7

SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR : R./KP 0302/...../20.....

1. Diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin
.....**)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....,200.....

PPK*)

.....

NIP.

Tembusan Yth.:

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulis pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

CONTOH 8

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal bulantahun saya/Tim Pemeriksa*):

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)
..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan:

.....
.....
.....

1. Jawaban:

.....
.....

2. **Pertanyaan:**

.....
.....
.....

2. **Jawaban:**

.....
.....
.....

3. **dst.**

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Yang diperiksa:

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*):

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

3. dst.

***) Coret yang tidak perlu**

CONTOH 9

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MENGENAI KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

.....,

Kepada

Yth.

di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

.....

NIP.

Tembusan Yth. :

a.

b. dst.

*) coret yang tidak perlu

***) isi sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

CONTOH 10

KEPUTUSAN MEMBEBAHKAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka huruf yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal sampai ditetapkan keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Atasan langsung..... *)

.....
NIP.

Diterima tanggal

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. dst.

*) Tulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

CONTOH 11

KEPUTUSAN TEGURAN LISAN

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

CONTOH 12

KEPUTUSAN TEGURAN TERTULIS

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :

NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

CONTOH 13

KEPUTUSAN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- 3.;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

..... *)

NAMA :

NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
- 3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

CONTOH 14

**KEPUTUSAN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN
(LOGO BATAN)**

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal****)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.

****) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.

*****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 15

KEPUTUSAN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT BERKALA SELAMA 1 TAHUN

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Berkala selama 1 (satu) Tahun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 (satu) tahun kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal****)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
- 3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.

****) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.

*****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 16

KEPUTUSAN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 057/KA/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp.(.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal****)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.

****) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.

*****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 17

KEPUTUSAN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. / KP.0302 / / 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayathuruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.

diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp.
 (.....) dan dihitung mulai tanggal 1 bulan tahun
 gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas dihitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA :
 NIP :

Diterima tanggal****)

NAMA :
 NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. dst.

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
 **) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
 ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.
 ****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 18

KEPUTUSAN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN
SETINGKAT LEBIH RENDAH

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 3.;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, kepada:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal**)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1.;
2. **Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;**
3. **dst.**

*) **Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.**

) **Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 19

KEPUTUSAN PEMBEBASAN DARI JABATAN

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- 3.;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa Pembebasan dari Jabatan, kepada:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal**)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 20

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal**)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 21

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS

(LOGO BATAN)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP.0302/...../20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d.;
 - e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka..... huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal**)

NAMA :

NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 22

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN

.....,

Kepada

Yth.

di

.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk menerima Keputusan Nomor tanggal
..... tentang penjatuhan hukuman disiplin
.....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

....., *)

.....

NIP. :

Tembusan Yth. :

- 1.
- 2. dst.

*)Tulis nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

CONTOH 23

BERITA ACARA PENYERAHAN KEPUTUSAN

RAHASIA

BERITA ACARA

PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di saya pangkat jabatan dengan disaksikan oleh:

3. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
4. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah menyerahkan 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor tanggal tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan/sedang/berat*) berupa kepada:

- Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Demikian Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....

.....

NIP.

NIP.

SAKSI-SAKSI

1. Nama :

8. Nama :

NIP. :

NIP. :

Tanda tangan :

Tanda tangan :

ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|----------------------------------|-------------------|---|---|
| 1 | Presiden | Semua | Eselon I | Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Berat kecuali penurunan pangkat) |
| 2 | Pejabat Pembina Kepegawaian | PNS Instansi | 1. Eselon I 2. Jenjang Utama 3. IV/d IV/e | Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa penurunan pangkat) Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat) Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|----------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | <p>4. Eselon II, Madya/Penyelia</p> <p>5. Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian</p> <p>6. IV/a -IV/c</p> <p>7. Eselon III, Muda/ Penyelia ke bawah</p> <p>8. III/d ke bawah</p> | <p>Pasal 7 ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Sedang, Berat)</p> <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat)</p> <p>Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)</p> <p>Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat)</p> <p>Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)</p> <p>Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)</p> |
| | PNS yang dipekerjakan ke | | 1. Eselon I | |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| | dalam | 2. Fungsional Jenjang Utama 3. IV/d IV/e 4. Eselon II ke bawah, Madya, Penyelia ke bawah | 2. Fungsional Jenjang Utama 3. IV/d IV/e 4. Eselon II ke bawah, Madya, Penyelia ke bawah 1. Eselon I | Pasal 7 ayat (2), ayat (4) huruf b, dan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Berat berupa Penurunan jabatan, Pembekasan jabatan) Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Pasal 7 ayat (4) huruf b, dan huruf c. (Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan jabatan, Pembekasan jabatan) Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat) Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan jabatan, Pembekasan jabatan) Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat) Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat) Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|----------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | 5. IV/a IV/c | Pangkat, Penurunan jabatan, Pembatasan jabatan) Pasal 7 ayat (3), ayat (1) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat) |
| | | | 6. Eselon III ke bawah, Muda/ Penyelia ke bawah | Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan Jabatan, Pembatasan Jabatan) |
| | | | 7. III/d ke bawah | Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat) |
| | PNS yang dipekerjakan ke luar | | 1. Eselon I | Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat) |
| | | | 2. Eselon II ke bawah, jenjang utama ke bawah | Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| | | | 3. IV/c ke bawah | Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| | PNS yang diperbantukan ke luar | Eselon II ke bawah, Jenjang Utama ke bawah, IV/c ke bawah | Semua | Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Berat Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| | PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke Perwakilan RI | Semua | Semua | Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Pemunanan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| | PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke Negara Lain | Semua | Semua | Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| 3 | Eselon I PNS Instansi | 1. Eselon II, Jenjang Madya, IV/a IV/c 2. Eselon III, Muda/ Penyelia, III/b III/d | Eselon II, Jenjang Madya, IV/a IV/c | Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat) Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|---|---|---|--|
| | | diperbantukan ke dalam | | |
| | | PNS yang diperbantukan ke dalam | Eselon III, Muda/Penyelia III/b -III/d | Fasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat) |
| 4 | Eselon II | PNS Instansi | 1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c -III/d 2. Eselon IV, Pratama/Pelaksana Lanjutan, II/c III/b | Fasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Fasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat) |
| | | PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke dalam | Eselon III, Muda/Penyelia, III/c -III/d | Fasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) |
| | | PNS yang diperbantukan ke dalam | Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c - III/b | Fasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat) |
| 5 | Eselon II yg atasan langsungnya Pejabat Pembina Kepegawaian | PNS Instansi | 1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c III/d 2. Eselon IV Kebawah, Pertama/ | Fasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Fasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan |

**PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010**

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|----------------------------------|-------------------|---|--|
| 1 | Presiden | Semua | Eselon I | Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Berat kecuali penurunan pangkat) |
| 2 | Pejabat Pembina Kepegawaian | PNS Instansi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon I 2. Jenjang Utama 3. IV/d IV/e | <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa penurunan pangkat)</p> <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat)</p> <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)</p> |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|----------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | <p>4. Eselon II, Madya/Penyelia</p> <p>5. Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian</p> <p>6. IV/a -IV/c</p> <p>7. Eselon III, Muda/ Penyelia ke bawah</p> <p>8. III/d ke bawah</p> | <p>Pasal 7 ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Sedang, Berat)</p> <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat)</p> <p>Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)</p> <p>Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4)</p> <p>(Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat)</p> <p>Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)</p> <p>Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)</p> |
| | PNS yang dipekerjakan ke | | 1. Eselon I | |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawalan | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | dalam | | <p>2. Fungsional Juruang Utama</p> <p>3. IV/d IV/e</p> <p>4. Esclon II ke bawah, Madya, Penyelia ke bawah</p> | <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (4) huruf b, dan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Berat berupa Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)</p> <p>Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)</p> <p>Pasal 7 ayat (4) huruf b, dan huruf c. (Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)</p> |
| | PNS yang diperbantukan ke dalam | 1. Esclon I | | <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)</p> <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)</p> |
| | | 2. Jenjang Utama | | <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)</p> |
| | | 3. IV/d -IV/e | | <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)</p> |
| | | 4. Esclon II, Madya | | <p>Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan</p> |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihakum | Jenis Hukuman |
|----|----------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | 5. IV/a IV/c | Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan) Pasal 7 ayat (3), ayat (1) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat) |
| | | | 6. Eselon III ke bawah, Muda/ Penyelia ke bawah | Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan Jabatan, Pembebasan Jabatan) |
| | | | 7. III/d ke bawah | Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat) |
| | PNS yang dipekerjakan ke luar | | 1. Eselon I | Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat) |
| | | | 2. Eselon II ke bawah, jenjang utama ke bawah | Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| | | | 3. IV/c ke bawah | Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dibukum | Jenis Hukuman |
|----|---|--|--|---|
| | | | | Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| | PNS yang diperbantukan ke luar | ke Eselon II ke bawah, Jenjang Utama ke bawah, IV/c ke bawah | Semua | Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Berat Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| | PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke Perwakilan RI | ke Eselon II, Jenjang IV/c ke bawah | Semua | Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Pemunanan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| | PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke Negara Lain | ke Eselon II, Jenjang Madya, IV/a | Semua | Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) |
| 3 | Eselon I | PNS Instansi | 1. Eselon II, Jenjang Madya, IV/a IV/c 2. Eselon III, Madya/ Penyelia, III/b III/d Eselon II, Jenjang Madya, IV/a IV/c | Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) |
| | PNS yang dipekerjakan/ | ke Eselon II, Jenjang Madya, IV/a | IV/c | Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Pemundaaan Kenaikan Gaji Berkala dan Pemundaaan Pangkat) |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|---|---|---|---|
| | | diperbantukan ke dalam | | |
| | | FNS yang diperbantukan ke dalam | Eselon III, Muda/Penyelia III/b -III/d | Fasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat) |
| 4 | Eselon II | FNS Instansi | 1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c -III/d 2. Eselon IV, Pratama/Pelaksana Lanjutan, II/c III/b | Fasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Fasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat) |
| | | FNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke dalam | Eselon III, Muda/Penyelia, III/c -III/d | Fasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) |
| | | FNS yang diperbantukan ke dalam | Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c - III/b | Fasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat) |
| 5 | Eselon II yg atasan langsungnya Pejabat Pembina Kepegawaian | FNS Instansi | 1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c III/d 2. Eselon IV Kebawah, Pertama/ | Fasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat) Fasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Fasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawalan | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Imkuman |
|----|----------------------------------|---|---|--|
| | | <p>PNS yang dipkerjakan/ diperbantukan ke dalam</p> <p>PNS yang diperbantukan ke dalam</p> | <p>Pelaksanaan lanjutan III/d kebawah</p> <p>Eselon III, Muda/Penyelia, III/c -III/d</p> <p>Eselon IV, Pertama/Pelaksana lanjutan, II/c III/b</p> | <p>Gaji Berkala, Penundaan Kenaikan Pangkat, Penurunan Pangkat)</p> <p>Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)</p> <p>Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)</p> |
| 6 | Eselon III | <p>PNS Instansi</p> <p>PNS yang dipkerjakan/ diperbantukan ke dalam</p> <p>PNS yang dipkerjakan/ diperbantukan ke dalam</p> | <p>1. Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c -III/b</p> <p>2. Eselon V, Pelaksana/Pelaksana Pemula, II/a -II/b</p> <p>Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c - III/b</p> <p>Eselon V, Pelaksana, Pelaksana Pemula, II/a III/b</p> | <p>Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)</p> <p>Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)</p> <p>Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)</p> |

| No | Pejabat Yang Berwenang Menghukum | Jenis Kepegawaian | Pejabat Yang Dihukum | Jenis Hukuman |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| 7 | Eselon IV | PNS Instansi | 1. Eselon V, Pelaksana/ Pelaksana Pemula, II/a -II/b 2. I/a -I/d | Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat) Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) |
| | | PNS yang dipkerjakan/ diperbantukan ke dalam | Eselon V, Pelaksana/Pelaksana Pemula, II/a -II/b | |
| | | PNS yang diperbantukan ke dalam | I/a -I/d | Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat) |
| 8 | Eselon V | PNS Instansi | I/a -I/d | Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) |
| | | PNS yang dipkerjakan/ diperbantukan ke dalam | I/a -I/d | |